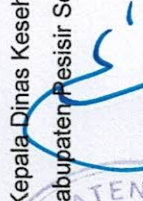
 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN SEKSI MUTU PELAYANAN DAN AKREDITASI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	Nomor SOP	067/170	SOP/DINKES/2022
	Tanggal Pembuatan	5 Januari 2021	
	Tanggal Revisi	10 Januari 2022	
	Tanggal Efektif	10 Januari 2022	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH NIP. 19701104 200012 1 001	
DINAS KESEHATAN	NAMA SOP	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Minimal D3 Kesehatan 2. Mampu mengumpulkan dan membuat surat dalam kegiatan sertifikasi dan perizinan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 3. Mampu menyusun dan mempelajari norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional perizinan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 4. Mampu mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan kegiatan sertifikasi dan perizinan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 5. Melakukan Visitasi dan Supervisi Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Unit Terkait DPMPSTP	1. Daftar Tilik 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER

KEGIATAN	Pelaksana						Pendukung			
	DMP/TSP	Kepegawaian	Kepala Dinas Kesehatan	Kabid Pelayanan Kesehatan	Koordinator Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Staf Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
Surat Permohonan Rekomendasi dari Kepala Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pessel Surat di Disposisi oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Menyerahkan berkas Formulir/Ceklis dan Persyaratan izin ke Koordinator Mutu Pelayanan dan Akreditasi untuk pengecekan berkas dan kelengkapan Verifikasi berkas, menerima berkas permohonan rekomendasi dan memeriksa kelengkapan berkas. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk perbaikan Berkas lengkap, Tim Perizinan melakukan Visitasi ke lapangan Visitasi meninjau Lokasi dengan melihat kelengkapan sarana prasarana serta ketepatan disesuaikan dengan Permenkes yang ada Jika tidak sesuai harus dilengkapi Bila sudah memenuhi persyaratan diterbitkan Rekomendasi Izinnya Staf pengelola membuat rekomendasi izin dan diserahkan ke koordinator Mutu Pelayanan dan Akreditasi Menerima dan menganalisa berkas usulan permohonan dan memaraf surat rekomendasi untuk diteruskan ke kabid Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas dan memaraf surat rekomendasi untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas Menerima dan menandatangani Rekomendasi Izin dan dikembalikan ke Koordinator Mutu Pelayanan dan Akreditasi Menerima surat Rekomendasi untuk diberikan ke Staf Mutu Pelayanan dan Akreditasi Menerima surat Rekomendasi dari Koordinator , dilanjutkan dengan pemberian nomor surat dan stempel Dinas Mengantarkan surat rekomendasi ke Kantor DPMPTSP							Bukti Tanda Terima Berkas	1 hari	Surat Permohonan dan berkas pengurusan Izin Yankestrad	
								Berkas pengurusan Izin Yankestrad	1 hari	Berkas pengurusan Izin Yankestrad yang sudah di Disposisi
								Berkas pengurusan Izin Yankestrad yang sudah di Disposisi	1 hari	Berkas Pengurusan Izin Yankestrad yang sudah di periksa
								Berkas Pengurusan Izin Yankestrad yang sudah di periksa	2 jam	Berkas Pengurusan Izin Yankestrad yang sudah di verifikasi
								Berkas tidak sesuai ketentuan	1 hari	Berkas dikembalikan ke DMP/TSP untuk perbaikan
								Berkas sesuai ketentuan	1 hari	Daftar tilik sesuai Permenkes
								Daftar tilik sesuai Permenkes yang telah ditentukan	1 hari	Rekomendasi dari Tim Visitasi
								Surat Rekomendasi dan berkas	1 hari	Surat Rekomendasi yang akan di paraf Koordinator
								Surat Rekomendasi yang akan di paraf Koordinator	1 hari	Surat Rekomendasi disertai paraf Koordinator
								Surat Rekomendasi disertai paraf Koordinator	1 hari	Surat Rekomendasi disertai paraf Kabid dan Koordinator
								Surat Rekomendasi disertai paraf Kabid dan Koordinator	1 hari	Surat Rekomendasi yang akan ditanda tangani Kepala Dinas
								Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	1 hari	Surat Rekomendasi yang akan dilengkapi tanda tangan, nomor surat dan stempel
								Surat Rekomendasi yang sudah dilengkapi tanda tangan, nomor surat dan stempel	1 hari	Tanda terima Rekomendasi dari Kantor DPMPTSP